

SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA
DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI
SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO
LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**IKA JUNITA SARI
NPM. 1804101055**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA
DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI
SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**IKA JUNITA SARI
NPM. 1804101055**

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TEHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 20 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TEHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH**

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 20 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1407/ln.28.3/D/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: IKA JUNITA SARI, NPM: 1804101055, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu /12 April 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si
Penguji 2 : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
Sekretaris : Primadatu Deswara, S.KM., MPH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611199803 2 001

ABSTRAK
ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA
DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI
SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO
LAMPUNG TENGAH

Oleh
IKA JUNITA SARI
NPM 1804101055

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota yang merupakan solusi dalam merencanakan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil dalam *mudharabah* harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan anggotan dan pemilik modal. Untuk menjalankan pembiayaan Mudharabah ini tentunya harus berpedoman dengan fatwa DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem bagi hasil produk pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang ada pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung tengah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, seperti yang terdapat pada wawancara yang dilakukan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan cara pembagian bagi hasil yang disepakati dari kedua belah pihak, yang sejauh ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti aturan-aturan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Mudharabah*, DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Junita Sari

NPM : 1804101055

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 April 2023

Yang menyatakan,



Ika Junita Sari

NPM. 1804101055

MOTTO

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan dalam bergelimang dosa.”

(Al-baqarah: 276)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tauladan terbaik bagi umat manusia.

Ku persembahkan karya ini sebagai tanda bukti cinta kasihku kepada:.

1. Kedua orang tuaku Bapak Subakat dan Ibu Tumilah yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moral meteril serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Adek Ayra Shirly Alnaira yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya selama peneliti selama menempuh pendidikan.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya Bagus Wahyu, Eva Rupita, Putri Rahmawati, Wahyu Anggaraini, Yuli Apriani dan Teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan motivasi dan doanya.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan S1 Perbankan Syariah khususnya kelas F.
7. Almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Semoga orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepada koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 12 April 2023
Peneliti,



Ika Junita Sari
NPM. 1804101055

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. <i>Mudharabah</i>	12
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	12
2. Rukun dan Syarat dalam <i>Mudharabah</i>	14
3. Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad <i>Mudarabah</i>	16
B. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i>	18
C. Bagi Hasil	23
1. Pengertian Bagi Hasil.....	23
2. Konsep Penentuan Bagi Hasil.....	23

3. Metode Bagi Hasil	24
4. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo....	33
1. Sejarah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo	33
2. Visi & Misi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo	34
3. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo	35
4. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo	37
B. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Fatwa DSN-MUI No.115/DSN- MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.....	41
C. Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 115/D- MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.....	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah.....	41
4.2 Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah yang Diwawancara dengan Total Pembiayaan Sebanyak Rp 53.000.000	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Balasan Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Research
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Foto-foto Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan Bank, Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.¹

Lembaga keuangan Bank adalah sebuah tempat dimana uang disimpan dan dipinjamkan. Berdasarkan Undang-undang No 21. Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² dengan adanya undang-undang tersebut perbankan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sesuai dengan aturan-aturan perbankan Islam yang

¹ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), 23-24

² Muhammad Rijalus Sholihin, Abdul Mun'im, "Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akutansi Syariah, " *Jurnal Ilmu Managemen Advantage*, Vol 3. No. 1, Juni 2019, 50

telah ditentukan. Bank syari'ah adalah salah satu bank yang ada di Indonesia, bank syari'ah juga sudah banyak diminati oleh warga Indonesia mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, bank Islam juga sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi yang ada di Indonesia.

Sistem ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.³ Sistem ekonomi Islam menyangkup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan perinsip syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka di temukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai hukum pencipta manusia yang tercantum di dalam Alquran yang kemudian di implementasikan oleh nabi Muhammad dalam kehidupan social bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makkatul Mukkaramah* maupun di *Madinatul Munawwarrah*.⁴ Lembaga keuangan Syariah juga ikut serta dalam pengelolaan ekonomi syariah/ekonomi Islam, begitupun koperasi syariah yang memiliki konsep yang sama seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya.

³ Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam, " Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, " Vol 1. No. 2, November 2018, 119

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.⁵

Banyak produk-produk yang ada pada koperasi syariah antara lain adalah yang *pertama* yaitu produk penghimpunan dana yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter, karakter yang *pertama* adalah *wadi'ah*. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua macam yang pertama adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yadhamanah*. Karakter yang kedua adalah yang bersifat investasi yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*). *Kedua* adalah produk penyaluran dana yang memiliki prinsip jual beli di kembangkan menjadi beberapa bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, dan *syirkah*. *Ketiga* adalah pelayanan jasa, akad ini dioperasionalkan dengan pola alih utang-piutang (*Al-hiwalah*), *gadai (Rahn)*, *Al-Qard*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota yang merupakan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 292

solusi dalam merencanakan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Bagi hasil dalam *mudharabah* harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan anggota dan pemilik modal, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada pemilik modal (*shahibul maal*).⁶ Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* harus dijalankan dengan baik dan amanah yang sesuai dengan tuntutan Fatwa DSN-MUI agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Fatwa DSN-MUI merupakan lembaga tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan di dalam perbankan syariah Indonesia, fungsi dari fatwa ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan program perbankan di lapangan. Seperti halnya fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 yang merupakan salah satu fatwa yang secara khusus membahas mengenai kegiatan Mudharabah.

Dalam fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* berkaitan tentang akad *mudharabah* berkaitan ketentuan bagi hasil yaitu metode/sistem pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk angka atau nominal persentasi dari modal usaha, nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

⁶ Yuli Dwi Yurani Anugrah, Nadia Nandaningsih, "Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2, Juni 2021, 62

diterima oleh salah satu pihak, nisbah bagi hasil boleh diubah dengan sesuai kesepakatan.⁷

Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung-Tengah memiliki program unggulan, Salah satu programnya adalah *Mudharabah*. Program ini termasuk program di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung-Tengah yang kurang banyak diminati oleh anggota koperasi. Ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota mengenai pembiayaan terutama dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ini, banyak anggota yang masih kurang mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ini dan banyak juga yang masih meragukan berjalannya pembiayaan *mudharabah* ini apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Islam atau belum.

Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi syariah Al-Amin Payung Rejo ini memiliki beberapa karakteristik yang harus dilaksanakan untuk menentukan bagi hasil pembiayaan, salah satunya yaitu bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase(%) tidak boleh dalam bentuk rupiah, dalam hal ini koperasi syariah Al-Amin Payung Rejo menentukan bagi hasilnya sebesar 30% untuk pemilik modal dan sebesar 70% untuk pemilik modal.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, menurut beliau koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo sudah menerapkan produk pembiayaan

⁷Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah mengenai nisbah bagi hasil.

Mudharabah sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tentukan, tetapi ada beberapa anggota yang justru melanggar perjanjian terhadap Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, salah satunya adalah tidak jujur mengenai bagi hasil yang telah di tentukan, hal itu yang membuat anggota yang lain menjadi salah paham dimana mereka mengira koperasi tidak menjalankan Produk pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan aturan-aturan yang ada.⁸

Anggota koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung-Tengah, masih banyak yang meragukan terhadap kesesuaian akad *mudharabah* terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI, maka dari itu untuk mengetahui apakah akad *mudharabah* dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan MUI kami melakukan penelitian terhadap sitem bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* yang ada pada koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung-Tengah dan mengambil judul **“Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah”**

Pentingnya melakukan penelitian ini agar koperasi dan anggotanya dapat lebih mengetahui apakah koperasi syariah Payung Rejo sudah menerapkan sistem produk yang ada di Koperasi Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum.

⁸ Hasil Wawancara Kepada saudara Arifin (29 tahun), salah satu pegawai di koperasi Yariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah sebagai Marketing, pada tanggal 21 Desember 2021

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah terhadap fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah kesesuaian sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah terhadap fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil produk pembiayaan Mudharabah terhadap fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan terhadap anggota koperasi syariah mengenai kesesuaian bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* yang di terapkan oleh koperasi syariah terhadap Fatwa DSN-MUI dan untuk tambahan pustaka penelitian selanjutnya tentang kesesuaian sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai sarana sosial dan edukasi ekonomi Islam kepada masyarakat dan anggota Koperasi, khususnya mengenai sistem bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* terhadap Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

D. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui validitas penelitian ini maka Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneribit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini.

1. Skripsi yang di tulis Dias Wahyuningsih, dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal.” Skripsi ini menjelaskan mengenai tabungan Tamara yang memiliki Nasabah paling banyak karena dalam penerapan pada tabungan Tamara yang berakadkan mudharabah sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan di BMT El-Amanah Kendal.

Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana cara BMT Al-Amanah menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan Tamara dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan Tamara.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil *mudharabah*. Perbedaan pada penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu hanya membahas mengenai bagaimana cara penerapan sistem bagi hasilnya sehingga memiliki peminat yang paling banyak, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian dan penerapan sistem bagi hasil produk Mudharabah terhadap Fatwa DSN-MUI.

2. Skripsi yang di tulis Sari Karmalia Aini, dengan judul skripsi “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *mudharabah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah*.¹⁰

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dan dengan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah mengenai bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*

⁹ Dias Wahyuningsing, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal, ”Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

¹⁰ Sari Karmalia Aini, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan, ” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sedangkan yang akan diteliti adalah hanya mengenai sistem bagi hasil produk *mudharabah* terhadap Fatwa DSN-MUI di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo.

3. Skripsi yang ditulis Fatiha, dengan judul skripsi “Analisis penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Cabang Makasar.” Skripsi Ini Menjelaskan Mengenai Praktik Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum islam dan perundang-undang, untuk mengetahui praktek penerapan yang dihadapi bank syariah dengan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil *mudharabah*, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah mengenai penerapan bagi hasil *mudharabah* menurut hukum islam dan perundang-undang, sedangkan penelitian sekarang adalah mengenai kesesuaian dan penerapan sistem bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* terhadap fatwa DSN-MUI.

4. Skripsi yang ditulis Gina Agustina dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* Pada Program Pemberdayaan ACT (Studi Kasus Desa Jipang, Blora, Jawa Tengah)” tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad

¹¹ Fatiha, “Analisis penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Cabang Makasar, ” Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

mudharabah pada program pemberdayaan ACT didesa Jipang dan untuk mengetahui manfaat yang didapatkan masyarakat desa Jipang dengan adanya implementsai akad *mudharabah*.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah peneliti terdahulu hanya membahas tentang fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* pada program ACT, sedangkan penelitian sekarang selain membahas tentang fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* juga membahas bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

¹²Gina Agustina , “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* Pada Program Pemberdayaan ACT (Studi Kasus Desa Jipang, Blora, Jawa Tengah), ” Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata (*dharb*) yang berarti memukul atau berjalan. Arti dari memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang dalam melakukan aktifitas dengan kaki atau tangannya untuk menjalankan usaha. Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* yang berarti modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.¹

Adapun secara terminologis, para imam madzhab memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. *Pertama*, Madzhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan landasan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.

Kedua, Madzhab Maliki menerangkan bahwa *medharabah* atau *qiradh* menurut syara adalah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar-menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.

Ketiga, Madzhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal

¹ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 189

menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

Keempat, Madzhab Syafi'i menerangkan bahwa *medharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.²

Adapun landasan hukum Islam *mudharabah* terdapat pada Al-quran hadist, ijma' dan Qiyas.³

a. Landasan Al-quran

Q.S An-Nisa' (4): ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “*Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu*” (Q.S. An-Nisa: 29)

b. Landasan Hadist

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب)

² *Ibid.*, 190

³ Vista Firda Sari, “*Dasar Hukum Mudharabah*, ” Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 2, Agustus 2020, 4

“Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang mnegndung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

c. Ijma’

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan taka da seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma’. (*wahbah Al-Zuhaily, al-fiqh al-Islam wa adil; atuhu, 1989, 4/838*)

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

e. Kaidah fiqh

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Rukun dan Syarat dalam *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dienuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Shahibul maal (pemilik dana) merupakan pihak yang memiliki dana sepenuhnya (100%)
- b. Mudharib (pengelola) merupakan pihak yang mengelola dana dari shahibul maal (pemilik usaha)
- c. Jenis usaha yang di jalankan oleh pengelola harus jelas.⁴

⁴ Chefi Abdul Latif, “*pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, ”*Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No. 1, Januari 2020, 12

- d. Nisbah bagi hasil yang didapatkan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal harus jelas dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
- e. Kesepakatan dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola modal yang disebut dengan ijab qabul.

Beberapa point rukun pada mudharabah tersebut dijelaskan bahwa untuk menjalankan mudharabah maka harus memenuhi rukun yang sudah ditentukan rukun tersebut dijelaskan bahwa modal sepenuhnya dari pihak yang memiliki dana, lalu modal dikelola oleh pengelola modal atau orang yang akan menjalankan usaha, jenis usaha yang akan dijalankan harus usaha yang jelas dan diketahui apa usaha yang akan dijalankan, pembagian bagi hasil yang didapatkan dari usaha tersebut harus jelas, berapa banyak bagi hasilnya dan sudah harus disepakati dari awal.

Syarat dalam mudharabah antara lain:

- a. Modal harus berbentuk uang atau tunai tidak boleh berbentuk utang, maka mudharabah tidak sah.
- b. Seluruh jumlah modal diketahui. Agar dapat diketahui secara terbuka oleh kedua belah pihak memperhitungkan dari modal awal dengan keuntungan yang akan diperoleh.
- c. Pelaksanaan penerimaan keuntungan secara jelas sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Pelaksanaannya harus bersifat mutlak yaitu modal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerjaan untuk berusaha pada tempat, waktu, barang, atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan.⁵

Adapun syarat mudharabah yang harus dipenuhi adalah modal harus berbentuk uang tunai, tidak boleh berupa barang yang lain, seluruh modal yang diberikan harus transparan yang artinya harus terbuka mengenai modal awal yang diberikan hingga keuntungan yang diperoleh, keuntungan diserahkan

⁵ *Ibid.*, 13

terimakan secara jelas sesuai kesepakatan akad sejak awal, semua usaha yang akan dilakukan tidak boleh dibatasi, yang artinya pengelola berhak memilih usaha, tempat dan waktu sesuai yang mereka inginkan atau minati.

3. Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad *Mudarabah*

a. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *sahibul mal* dan *mudarib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Secara umum, dari penerapan di lembaga keuangan untuk menetapkan keuntungan nisbah bagi hasil menggunakan angka persentase. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudarib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudarib* milik *sahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *sahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut dengan nisbah keuntungan.⁶

b. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Adiwarmar Karim terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:⁷

1) Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam bentuk nominal uang tertentu (Rp).

⁶ Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 7, Juli 2017, 5

⁷ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 206

- 2) **Bagi Untung dan Bagi Rugi**
Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- 3) **Jaminan**
Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudarib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan atau karakter *mudarib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudarib*.
- 4) **Besarnya Nisbah**
Besarnya nisbah bagi hasil muncul sebagai tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *sahibul mal* dan *mudarib*.⁸
- 5) **Cara Menyelesaikan Kerugian**
Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁹

Pada nisbah bagi hasil ada banyak hal yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk % (presentase) bukan nominal uang, agar mudah dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembagian bagi hasilnya, bagi untung dan bagi rugi yang diberikan adalah berdasarkan kesepakatan diawal, berdasarkan porsi modal dari masing-masing pihak, apabila pengelola melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian jaminan yang diberikan pengelola adalah semua kerugian ditanggung oleh pengelola tersebut, kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola diselesaikan dengan cara kerugian di tanggung keuntungan terlebih dahulu, apabila kerugian melebihi keuntungan, maka akan ditutupi dengan mengambil dari pokok modal.

⁸ *Ibid.*, 207

⁹ Zumrotul Wahidah, "Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017." Az Zarqa', Vol.12, No 2, Desember 2020, 149

B. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

Sebagai lembaga tertinggi perbankan syari'ah di Indonesia, tentunya MUI memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan perbankan di Indonesia. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah dengan membuat fatwa-fatwa terkait dengan hukum perbankan yang dibutuhkan masyarakat muslim secara umum. Fungsi dari fatwa ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan program perbankan di lapangan. Di samping itu juga fatwa MUI dijadikan sebagai rujukan lembaga perbankan dalam menjalakan program-programnya agar tidak bertentangan dengan syari'ah itu sendiri.¹⁰

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* menjelaskan:

1. Ketentuan Umum

- a. Akad *mudarabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ sahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/ mudarib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- b. *Sahibul mal /malik* adalah pihak penyedia dana dalam usahakerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan *orang*, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. *'Amil/ mudarib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudarabah*, baik berupa maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. *Ra's mal* adalah modal usaha *dalam* usaha kerja sama *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau pertandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha
- f. *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- g. *Mudharabah-muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- h. *Mudharabah-tsuna 'iyyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.

¹⁰ <https://dsnemui.or.id/akad-mudharabah/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021

- i. *Mudharabah-musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
- j. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi ra's almal untuk diketahui nilai atau harganya.
- k. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
- l. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang di investasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- m. *At-ta 'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- n. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- o. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.¹¹

Berdasarkan ketentuan umum dari fatwa MUI di atas maka aktifitas *mudharabah* menjadi lebih jelas dalam aplikasinya, Sehingga lembaga perbankan yang memiliki program *mudharabah* terbantu dalam aplikasi di lapangan, karena isi dalam ketentuan umum tersebut adalah istilah-istilah yang ada pada *mudharabah*.

2. Ketentuan Shighat Akad

Shighat akad menjadi bagian penting dalam kegiatan *mudharabah*, sehingga dalam fatwa MUI ini secara khusus dibahas. Akad ini menjadi rukun yang mempengaruhi syah tidaknya sebuah kegiatan *mudharabah*. Adapun ketentuan tentang akad ini adalah sebagai berikut: 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

¹¹ *Ibid.*, (Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017)

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) *mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna 'iyyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

3. Ketentuan terkait *Ra's al-Mal* (modal usaha)

Adapun ketentuan-ketentuan modal usaha ini adalah sebagai berikut:

- a. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al'urudh* pada saat akad.
- c. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- d. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*).
- e. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- f. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Mengenai Ketentuan modal usaha dapat diberikan secara bertahap maupun secara langsung di muka, modal usaha harus berbentuk uang tidak boleh diberikan dalam bentuk yang lain, modal usaha yang diberikan harus jelas jumlah modal yang akan diberikan kepada pihak pengelola, jenis mata uang yang akan diberikan harus sesuai kesepakatan sejak awal, dan modal yang diberikan tidak boleh dalam bentuk piutang, harus sesuai dengan peraturan *mudharabah* yang mana pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemodal dan pengelola untuk mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil dari usaha yang dijalankan.

4. Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil

Ketentuan bagi hasil dalam kegiatan mudharabah berpotensi membuka praktek ketidak adilan. Adapun ketentuan nisbah bagi hasil menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah.¹²

Dalam penjelasan terkait nisbah bagi hasil di atas ada beberapa point yaitu keuntungan yang didapat harus disepakati, secara jelas ketika akad, bagi hasil yang diberikan juga harus sesuai dengan yang di sepakati, nisbah bagi hasil juga tidak boleh dari berapa nilai modal yang diberikan, nisbah bagi hasil juga tidak boleh merugikan salah satu pihak, jika pemodal dan pengelola modal ingin merubah nisbah bagi hasil, maka boleh di lakukan tetapi harus dengan kesepakatan bersama, dan perubahan nisbah bagi hasil dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan antara pemodal dan pengelola.

5. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan kerugian menjadi ciri khas dalam aktifitas *mudharabah*. Ketentuan ini menjelaskan tentang

¹² *Ibid.* (Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017)

regulasi dalam membagi hasil setelah aktifitas *mudharabah* dijalankan. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib almal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.¹³

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan antara lain adalah keuntungan usaha harus dihitung secara jelas agar tidak terjadi masalah pada saat pembagian bagi hasilnya maupun pada saat berhentinya kerjasama, seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan sejak awal, pengelola boleh mengusulkan atau meminta lebih dari keuntungan usaha, apabila keuntungan usaha tersebut melebihi target tertentu dan semua kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali bila pengelola melakukan kesalahan yang membuat kerugian pada usaha.

¹³ *Ibid.* (Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017)

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Jadi, sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dilakukan perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu:¹⁵

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Dalam perbankan syariah istilah sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal

¹⁴Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpatnan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo," Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 19 No. 1, Juni 2018, 3-4

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 98-99)

(*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak dalam usaha bahwa pendapatan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian. *Profit sharing* pada *mudharabah* jika ada kerugian maka kerugian ditanggung oleh *investor*, jika memang terbukti adanya kesalahan.

b. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Revenue berarti penghasilan, hasil, pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berate bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, pendapatan. Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. bank syariah memepkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

3. Konsep Penentuan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan factor penting dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil di LKS. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Data Usaha
Data usaha nasabah tersebut meliputi profil mudharib, jenis usaha mudharib, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan mudharib. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara *sahibul maal* dan *mudharib*.
- b. Kemampuan angsuran
Untuk mengantisipasi adanya risiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.
- c. Distribusi pembagian hasil
Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagikan kepada pihak *sahibul maal* dan *mudharib*.
- d. Hasil usaha yang dijalankan
Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi *mudharib* itu sendiri. Pihak *shahibul maal* memepertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi risiko kredit yaitu risiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.
- e. Nisbah Pembiayaan
Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Pembagian keuntungan yang di peroleh harus dibagi hasilkan sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak *mudharib* dengan *shahibul maal*.¹⁶

Dalam penentuan bagi hasil *mudharabah* untuk menentukan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya data usaha pengelola yang mana data tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan oleh pemberi modal untuk menentukan bagi hasilnya, kemampuan angsuran pengelola juga perlu diperhatikan agar dapat diukur kemampuan pengelola untuk mengetahui kemampuan pengelola untuk memberi angsuran, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko kesulitan pengelola untuk memberikan angsuran, distribusi pembagian hasil adalah pemberian bagian dari pendapatan pembiayaan usaha yang dilakukan

¹⁶ Ayu Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah, " Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018, 266

kepada pemberi modal, usaha yang dilakukan oleh pengelola akan dipertimbangkan hasilnya untuk menentukan bagi hasil yang tepat, pembagian keuntungan yang dibagi harus sesuai dengan yang telah di sepakati.

4. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* adalah para *shahibul maal* membentuk sebuah hubungan dengan mudharib, yakni dengan cara membagi keuntungan dan kerugian usaha dari meminjamkan uang dengan tarif return yang tetap.¹⁷

Perhitungan pembagian bagi hasil:¹⁸

Contoh: Misalnya anggota mengajukan pembiayaan untuk membuka toko baju sebesar Rp12.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000, rincian data di atas sebagai berikut:

Dengan nisbah bagi hasil 70: 30.

Modal $\text{Rp.}12.000.000/12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 1.000.000/\text{bulan}$

Keuntungan $\text{Rp.} 2.500.000 \times 30\% = \text{Rp}750.000$

Angsuran 1 bulan $\text{Rp} 1.000.000 +$ keuntungan yang sudah dibagi adalah

$\text{Rp}750.000 = \text{Rp}1. 750.000$

Demikian angsuran yang harus di bayar anggota pada bulan berikutnya.

¹⁷ Muhammad Rijalus Sholihin, Abdul Mun'im, "Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akutansi Syariah, " Jurnal Ilmu Managemen Advantage, 54

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 99

Jadi keuntungan yang didapatkan oleh mudharib adalah 750.000/bln. Angsuran bisa saja berubah sesuai keuntungan yang di dapat nasabah setiap bulan dan melaporkan setiap keuntungan setiap bulan.

Perhitungan bagi hasil di atas adalah contoh perhitungan bagi hasil dan pemberian uang pengembalian modal, yang mana pemodal memberikan modal usaha sebesar Rp12.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan dengan nisbah bagi hasilnya adalah 30%:70% yakni 30% untuk pemberi modal dan 70 untuk pengelola modal, angsuran yang diberikan pengelola modal setiap bulan selama 12 bulan adalah 1 juta dan pemberian bagi hasil kepada pemberi modal sebesar Rp750.000. jadi pihak pengelola modal memberikan angsuran dan hasil dari keuntungan usaha tersebut sebesar Rp1.750.000 setiap bulannya, jadi mudharib mendapat keuntungan bersih sebesar Rp.750.000/bulan. Pembagian bagi hasil dapat berubah kapan saja sesuai kesepakatan antara *sahibul maal* dan *mudharib*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti secara langsung dapat memperoleh data-data dari lapangan. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Anggota Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, Lampung Tengah. Penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Anggota mengenai kesesuaian hukum akad Mudharabah pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata lisan atau uraian-uraian yang di dapatkan dari narasumber.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif yang mana penyusun

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 46

² M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 124

menguraikan hasil penelitian yang didapatkan. Dari menghimpun data hingga melaporkan hasil penelitian.

Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah akad mudharabah di koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, Lampung Tengah telah dilakukan sesuai dengan hukum syari'ah yang telah ditetapkan.

B. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai informan adalah manager, marketing dan anggota koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo.

Peneliti menggunakan teknik *Snowball* untuk menentukan sample.³ dimana jika peneliti merasa kurang puas dengan jawaban narasumber, maka peneliti boleh melakukan penelitian dengan anggota lain yang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian apa saja yang terkait

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 53

dengan pembiayaan *mudharabah* dan mengenai bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun internet, yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara semi terstruktur dimana pelaksana wawancara ini lebih bebas. Tujuan wawancara jenis semi terstruktur, yaitu untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya dan peneliti diberi kebebasan sebebaskan-bebasnya dalam bertanya dan di berikan kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.⁵

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 225

⁵ *Ibid.*, 233

Dalam penelitian ini peneliti yang akan di wawancari oleh peneliti adalah bapak Isnen Mushodiq sebagai manager, bapak Arifin sebagai Marketing dan kepada anggota koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, agenda atau data lain yang bersifat documenter dan dokumen yang berbentuk gambar, film dan lain-lain.⁶ Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

3. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses akad mudharabah di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya.⁷

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 240

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 330

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan selanjutnya data akan diolah dan di analisis dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian di teliti, di analisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum .⁸ Dengan mengandalkan pola pikir induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian berfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif (menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan), fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang realitas persepsi dan pengetahuan Nasabah terhadap bagaimana cara penerapan koperasi syariah menjalankan produk mudharabah terhadap masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan kepada nasabah dan karyawan koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, lampung tengah sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 280

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

1. Sejarah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah “Al-Amin” didirikan pada tanggal 23 februari 2015, dan mendapatkan pengesahan dari dinas koperasi Kabupaten:ampung Tengah dengan akta nomor 05/BH/X.2/III/2015 pada tanggal 05 maret 2015. Kemudian pada RAT ke-1 tanggl 20 Februari 2016 berganti nama menjadi “Al-Amin berkah sejahtera” bertempat di jl. Sastro Utomo No.1 Tias Bangun Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Koperasi Al-Amin Berkah Sejahtera didirikan oleh 50 anggota dan ayang dikumpulkan dari setiap anggota dijadikan sebagai modal awal dari berdirinya koperasi Syariah Al-Amin. Setelah 50 anggota tersebut berkumpul dan dananya juga terkumpul maka terbentuklah lembaga keuangan syariah yang kemudian diberi nama koperasi syariah alamin yang dilaunchingkan paada tanggal 23 februari 20105, dan diprakasai oleh: Siswandi, S.Pd., MM sebagai ketua, komarudin, M.pd sebagai sekretaris, dan Bariato, S.Ag sebagai bendahara.

Karena kinerja yang bagus dari setiap anggota atau karyawan, baru satu tahun berdiri koperasi Syariah Al-Amin sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan didirikannya sebuah cabang baru pada tahun 2016 di Payung Rejo, Lampung tengah. Perkembangan

koperasi Syariah Al-Amin mengalami naik turunnya usaha hingga saat ini telah berdiri selama 7 tahun. Di awal berdirinya koperasi Syariah Al-Amin mengalami perkembangan usaha pada saat satu tahun terakhir hingga saat ini.

Koperasi Syariah Al-Amin terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani nasabah. Menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Lampung Tengah khususnya di kecamatan Pubian Payung Rejo. Terus menginovasi dan menginspirasi masyarakat untuk tetap berdaya guna, di era persaingan usaha yang semakin ketat seperti saat ini.¹

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

a. Visi

Koperasi Syariah Al-Amin berikhtiar menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat pada umumnya dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

b. Misi

Koperasi Syariah Al-Amin adalah membangun koperasi sebagai gerakan pemberdayaan dan gerakan keadilan serta gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat pada umumnya dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat.²

¹Dokumen Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah, pada tanggal 14 November 2017

² Dokumen Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah, pada tanggal 14 November 2022

3. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Dalam menjalankan operasional koperasi, produk-produk dan jasa Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut:³

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Wadiah

Simpanan ini merupakan simpanan yang bersifat titipan murni atau tanpa bagi hasil setiap bulan, setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja yang ditentukan.

2) Simpanan mudharabah

Simpanan ini merupakan simpanan yang mendapat bagi hasil setiap bulan yang langsung di akumulasikan ke saldo simpanan anggota, etoran dan penarikan dapat dilakukan kapan aja selama jam kerja yang ditentukan.

3) Simpanan idhul fitri

Simpanan ini setoran tabungan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dan dapat di tarik hanya pada saat bulan puasa ramadhan tiba, dan akan mendapat bingkisan THR hari raya sesuai paket yang ditentukan.

4) Simpanan Qurban

Setoran pada simpanan ini dapat dilakukan kapan saja selama pada jam kerja, penarikan pada simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk keperluan qurban, dan akan mendapat bonus

³Dokumen Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah, pada tanggal 14 November 2022

ketika pengambilan simpanan yang di akumulasikan ke saldo simpanan.

5) Simpanan Pelajar

Simpanan ini merupakan simpanan yang di peruntukkan kepada pelajar, setoran dapat dilakukan kapan saja pada saat jam kerja, simpanan ini dapat diambil ketika tahun ajaran baru atau sesuai dengan kesepakatan, dan mendapat bagi hasil setiap bulan yang langsung ke saldo simpanan.

6) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan ini dilakukan hanya untuk simpanan haji dan umroh, Setoran dan penarikan pada simpanan ini dapat dilakukan kapanpun selama jam kerja, dan mendapatkan bagi hasil tiap bulan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang didasarkan prinsip jual beli, berupa barang baik untuk udaha dagang maupun kepentingan yang lainnya.

2) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jasa, berupa sewa menyewa barang mupun pembayaran jasa atau imbalan, keperluan sekolah dan kesehatan, nikah, dll.


3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini didasarkan dengan atas kerjasama koperasi dengan anggota dengan pembiayaan modal usaha yang mana keuntungan akan dibagi hasil kepada pemilik modal dan pengelola modal.

4. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai struktur organisasi untuk memperjelas pembagian tugas. Adapun struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut.⁴

Gambar 4.1
Struktur organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo



Keterangan Garis Struktur Organisasi:

———— : teoris wewenang tanggung jawab

- - - - - : garis koordinasi

⁴Dokumen Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah, pada tanggal 14 November 2022

Tanggung jawab dari wewenang masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rapat anggota koperasi

Rapat anggota koperasi memiliki kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi. Sebab lewat rapat anggota keputusan dan aturan ditetapkan,

b. Pengurus

Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

c. Dewan pengawas

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi kewajiban pengawas (pasal 28, AD27/PAD/XVI.37/2008):

- 1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- 3) Memberikan koreksi, teguran dan peringatan kepada pengurus.
- 4) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawassn kepada rapat anggota.

d. Manajer

Manajer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara

efisien dan professional dukan manajer adalah sebagai karywan/pegawai yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus.

e. Kepala cabang

- 1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- 2) Memimpin, mengkoordinir, dan megontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- 3) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
- 4) Menandatangani surat penting
- 5) Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota
- 6) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

f. Accounting

- 1) Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas
- 2) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, necara, laporanrugi laba, arus kas, dan lain-lain
- 3) Bertanggung jawab atas rekonsiliasi bank

g. Teller

- 1) Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai
- 2) Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi
- 3) Bertanggung jawab atas dana kas kecil

- 4) Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
 - 5) Bertanggung jawab membuat laporan harian
- h. Kabag AO simpanan
- 1) Mencari dana/funding dengan jalan mempromosikan produk-produk koperasi khususnya produk tabungan maupun deposito, baik dalam bentuk lisan atau dengan brosur-brosur yang tersedia, untuk menarik calon anggota baru, baik sebagai anggota nasabah penabung atau sebagai deponan.
 - 2) Menjaga dan memelihara hubungan baik kepada anggota agar tetap terjalin harmonis.
- i. Kabag AO pembiayaan
- Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan,
- j. Juru akad
- Melakukan akad diawal kontrak dengan nasabah.
- k. Penasehat
- Memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam pengembangan koperasi. Serta memberikan arah kebijakan koperasi dan memastikan arah kebijakannya sesuai dengan syariah dan tetap menjaga kebijakan sesuai kesepakatan bersama dan dalam praktiknya harus dijalankan sesuai kebijakan manajemen.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Terhadap Fatwa DSN-MUI No.115 DSN/MUI/IX/2017 Di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Tujuan pembiayaan mudharabah di koperasi al-amin Payung Rejo ini adalah untuk membantu anggota untuk memiliki usaha dengan pembiayaan yang di berikan dengan tetap menjalankan prinsip syariah.⁵

Tabel 4.1
Daftar Anggota Yang Masih Melakukan Pembiayaan Mudharabah

No	Nama Anggota	Jenis Usaha
1	Eli Rahmawati	Jual Beli Gabah
2	Novita Setiyani	Warung Sembako
3	Husnul	Warung Kelontong
4	Misini	Jual Sayur Keliling
5	Mariah	Batu Bata
6	Ipah	Jual Tempe
7	Adi Setyo Harianto	Penjahit
8	Arifin	Jual Pupuk
9	Dirun	Jual Pupuk
10	Danang Purwoto	Jual Pupuk

Skema diaatas adalah daftar Anggota yang masih melakukan pembiayaan *mudharabah*. Dari 1020 anggota koperasi hanya sebanyak 10 orang yang melakukan pembiayaan. Prosedur yang dilakukan kepada Koperasi Syariah adalah wajib menjadi anggota Koperasi Syariah Al-Amin selama tiga bulan, pembiayaan dilakukan untuk usaha jual beli. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Anggota sudah menabung minimal 10% dari pembiayaan
2. Foto copy KTM/SIM yang masih berlaku
3. Foto copy KK

⁵ Wawancara dengan bapak Isnen, selaku *Manager* Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah, pada 14 November 2022

4. Foto copy Akta Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Pas foto suami dan istri berwarna 3x4cm 2 lembar
6. Slip rekening listrik
7. Foto copy jaminan jika jumlah pembiayaan di atas 5.000.000
8. Surat keterangan usaha bagi yang mempunyai izin resmi
9. Slip gaji bagi pegawai
10. Denah lokasi (rumah dan usaha)

Kriteria anggota yang dapat menerima pembiayaan Mudharabah adalah:

1. Anggota yang akan melakukan pembiayaan bersungguh-sungguh untuk mengelola usaha
2. Anggota tersebut layak untuk diberikan dan melakukan pembiayaan,
3. dan Nasabah dipastikan tidak bersangkutan hutang dengan bank lain.

Sistem bagi hasil pembiayaan diambil dari untung penjualan dari usaha yang dijalankan oleh mudharib sebanyak 30%:70%, apabila tempatnya sewa pendapatan di bagi 3 (tiga), yaitu untuk pemberi modal, untuk pengelola modal dan untuk tempat sewa. Untuk pembagian bagi hasil dan pemberian pengembalian uang pembiayaan adalah setiap satu bulan sekali saat akhir bulan dan pemberian jumlah uangnya dapat berubah kapan saja dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal.⁶

Perhitungan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah A-Amin Payung Rejo mengenai pembagian nisbah bagi hasil adalah:

⁶Wawancara dengan bapak Isnen, selaku *manager* koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo lampung tengah, pada 14 November 2022

Contoh:

Misal anggota melakukan pembiayaan untuk membuka usaha tokommainan anak sebesar Rp6.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000, rincian data di atas sebagai berikut: Dengan nisbah bagi hasil 30%: 70%.

Modal $\text{Rp}6.000.000/6 \text{ bulan} = \text{Rp} 1.000.000/\text{bulan}$

Keuntungan $\text{Rp} 2.000.000 \times 30\% = \text{Rp}600.000$

Angsuran 1 bulan $\text{Rp} 1.000.000 + \text{keuntungan yang sudah dibagi}$
adalah $\text{Rp}400.000 = \text{Rp}1.400.000$

Demikian angsuran yang harus di bayar anggota pada bulan berikutnya.

Jadi keuntungan yang didapatkan oleh mudharib adalah 400.000/bln.

Angsuran bisa saja berubah sesuai keuntungan yang di dapat nasabah setiap bulan dan melaporkan setiap keuntungan setiap bulan.⁷

Menurut pak arifin pembiayaan *mudharabah* pada koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, anggota tidak memiliki resiko apapun karena semua kerugian akan ditanggung oleh pihak koperasi sepenuhnya, kecuali jika kerugian yang dialami terjadi karena keteledoran atau ulah dari *mudharib* itu sendiri, salah satu anggota pernah melakukan kecurangan terkait bagi hasil, yaitu tidak jujur mengenai hasil yang telah didapatkan, misal *mudharib* mendapatkan untung 1.000.000, tetapi ia mengaku hanya mendapat keuntungan 500.000.⁸

⁷Wawancara dengan bapak Isnen, selaku *manager* koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo lampung tengah, pada 14 November 2022

⁸ Wawancara dengan bapak Arifin, selaku *marketing* koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo lampung tengah, pada 14 November 2022

Tabel 4.2
Daftar Anggota Pembiayaan Mudharabah yang Diwawancara
dengan Total Pembiayaan Sebanyak Rp 53.000.000

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan
1	Eli Rahmawati	Jual Beli Gabah	Rp 10.000.000
2	Novita Setiyani	Warung Sembako	Rp 10.000.000
3	Husnul	Warung Kelontong	Rp 15.000.000
4	Misini	Jual Sayur Keliling	Rp 1.000.000
5	Mariah	Batu Bata	Rp 15.000.000
6	Ipah	Jual Tempe	Rp 2.000.000

Menurut Ibu Eli Rahmawati pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di berikan kepada anggota untuk melakukan usaha, tujuan saya melakukan pembiayaan ini adalah untuk mendapatkan penghasilan dan memiliki usaha tanpa harus bingung dari mana mendapatkan modal dan untuk memiliki usaha jual beli gabah, saya melakukan akad ini secara lisan atau secara langsung dan jelas, sejauh ini bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang di sepakati dan pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan juga sesuai dengan kesepakatan sejak awal, saya secara tunai mendapatkan pembiayaan mudharabah sebanyak Rp10.000.000.- dengan jangka waktu selama 10 bulan dan dengan kesepakatan bagi hasil 30%:70% diambil dari keuntungan usaha, saya menggunakan jaminan atas pembiayaan ini, jaminan yang saya berikan adalah BPKB motor, tidak ada tambahan biaya saya berikan kepada koperasi terkait bagi hasil, semua sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal, saya belum memiliki modal untuk melakukan usaha jual beli gabah, modal sepenuhnya saya dapatkan dari pembiayaan *mudharabah*, dan

kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan dilakukan oleh pengelola modal secara sengaja.⁹

Menurut mbak Novita Setiyani pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan Koperasi kepada anggota yang ingin melakukan usaha tetapi tidak menggunakan modal, pembiayaan *mudharabah* ini menurut saya adalah sebuah solusi bagi setiap anggota yang ingin memiliki usaha tetapi terkendala dengan modal, tujuan beliau melakukan pembiayaan Mudharabah adalah ingin memiliki usaha dan penghasilan tanpa harus mengeluarkan modal karena dengan melakukan pembiayaan ini beliau dapat memiliki usaha warung sembako dan mendapat keuntungan bagi hasil setiap bulan, saya melakukan akad secara langsung dengan kesepakatan keuntungan yang saya terima sesuai dengan yang telah disepakati yaitu 30%/70% dari keuntungan usaha, dan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini sesuai yang saya dan koperasi sepakati sejak awal, pembiayaan yang ajukan yaitu sebesar Rp10.000.000.- diberikan secara tunai dengan jangka waktu 10 bulan dihitung sejak saya menerima pembiayaan tersebut, ada jaminan yang harus saya berikan untuk mendapatkan pembiayaan ini, jaminan tersebut adalah BPKB motor, dan tidak dikenakan biaya tambahan apapun, saya membuka usaha ini 100% dari dana pembiayaan *mudharabah*, namun sebelum melakukan pembiayaan saya sudah membangun untuk tempat warung sembako saya, selama saya melakukan pembiayaan ini belum pernah mengalami kerugian, dan kerugian pada pembiayaan *mudharabah* ini di

⁹Wawancara dengan ibu Eli Rahmawati 15 November 2022

tanggung oleh pemberi modal kecuali kerugian dilakukan oleh pengelola modal secara sengaja¹⁰

Yang saya ketahui mengenai pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan usaha yang modalnya di berikan kepada pelaku usaha, tujuan saya melakukan pembiayaan ini adalah ingin mempermudah keinginan saya memiliki usaha membuka warung kolontong, saya melakukan akad secara langsung dan lisan, pembagian bagi hasil yang saya terima sesuai dengan yang disepakati sejak awal yaitu 30%:70% diambil dari keuntungan usaha, begitupun juga terkait pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan yang saya terima adalah sebesar Rp15.000.000.- secara tunai dengan jangka waktu 15 bulan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan koperasi, saya memberikan jaminan surat tanah sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan ini, saya memberikan jaminan surat BPKB motor saya untuk melakukan pembiayaan ini, saya tidak dikenakan biaya tambahan apapun dalam melakukan pembiayaan tersebut, sebelum saya melakukan pembiayaan ini saya tidak memiliki modal sendiri, jadi usaha yang saya jalankan saat ini adalah usaha yang modal keseluruhannya dari pembiayaan mudharabah tersebut, dan jika terjadi kerugian dalam usaha maka akan di tanggung oleh pemilik modal.¹¹

Saya tidak terlalu mengetahui apa itu pembiayaan *mudharabah*, yang saya ketahui adalah pembiayaan di berikan kepada anggota Koperasi yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal untuk membuka usaha, tujuan saya mengambil pembiayaan ini adalah saya ingin memiliki usaha yang

¹⁰Wawancara dengan mba Novita Setiyani 15 November 2022

¹¹Wawancara dengan ibu Husnul 16 November 2022

mana saya tidak perlu mengeluarkan uang pribadi untuk memiliki usaha yang saya ingin yaitu jual sayur keliling, karena dengan pembiayaan ini saya cukup dengan mengelola usaha saya dengan membagi keuntungan dan saya melunasi pembiayaan di waktu yang telah disepakat sejak awal, sejauh ini pembiayaan yang saya lakukan sesuai dengan kesepakatan sejak awal, yang mana pembiayaan digunakan untuk mengelola usaha jual beli, saya melakukan akad pembiayaan ini secara langsung dan lisan, saya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.- diberikan secara tunai dengan bagi hasil yang telah disepakati sebesar 30%:70% dari keuntungan usaha. dengan jangka waktu yang diberikan koperasi untuk melunasi pembiayaan adalah selama 2 bulan, jadi selama dua bulan itu saya harus sudah melunasi pembiayaan tersebut beserta memberikan keuntungan bagi hasil, dalam pembiayaan ini saya tidak diminta untuk memberika jaminan apapun dan pembiayaan ini tidak dikenakan biaya tambahan apapun, untuk mendirikan usaha saya ini sebelumnya saya tidak memiliki modal, jadi untuk menjalankan usaha saya menjual sayur keliling ini adalah murni dari pembiayaan *mudharabah*, dalam pembiayaan ini kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan terjadi karena unsur kesengajaan.¹²

Hanya sedikit yang saya ketahui mengenai pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* adalah sebuah akad perjanjian pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola modal untuk melakukan usaha, tujuan saya melakukan pembiayaan adalah ingin

¹²Wawancara dengan ibu Misini 16 November 2022

mewujudkan keinginan saya memiliki usaha batu bata walaupun dengan keterbatasan tidak memiliki modal, saya melakukan akad pembiayaan ini secara langsung dan lisan, keuntungan yang disepakati adalah 30%:70% sesuai kesepakatan yang telah disepakati sejak awal melakukan akad pembiayaan dilakukan bagi hasil diambil dari keuntungan usaha yang dilakukan, sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Koperasi sebagai pemilik modal, pembiayaan dilakukan untuk usaha, seperti yang saya lakukan saya mendirikan usaha jual batu bata, saya menerima pembiayaan dengan jumlah sebanyak Rp15.000.000.- secara tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melunasi pembiayaan selama 15 bulan, ada jaminan yang harus saya berikan jaminan tersebut adalah surat tanah saya, dalam melakukan pembiayaan ini saya tidak mengeluarkan biaya tambahan apapun selain bagi hasil yang memang harus diberikan dan sejumlah uang yang harus dikembalikan, sebelum melakukan pembiayaan ini saya memang tidak memiliki modal, jadi usaha yang saya lakukan ini adalah 100% modal dari pembiayaan *mudharabah*, kerugian yang mungkin akan terjadi di tanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian terjadi karena adanya kecurangan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pengelola modal.¹³

Menurut yang saya ketahui pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan untuk mengelola suatu usaha, tujuan saya melakukan pembiayaan ini adalah agar saya memiliki pemasukan atau penghasilan sendiri dengan mempunyai usaha membuat tempe dan

¹³Wawancara dengan ibu Mariah 15 November 2022

menjualnya keliling, saya melakukan akad secara langsung dan lisan bagi hasil yang saya dapatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah saya sepakati yaitu sebesar 30%:70% diambil dari keuntungan usaha yang saya lakukan, begitupun pembiayaan yang saya lakukan yaitu untuk mengelola uang dengan cara usaha agar mendapat keuntungan, jumlah pembiayaan yang saya terima adalah sebanyak Rp1.000.000.- diberikan secara tunai, dengan jangka waktu untuk melunasinya adalah selama 1 bulan, tidak ada jaminan yang diminta dan tidak ada biaya tambahan yang diminta oleh pemilik modal, saya melakukan usaha jual tempe ini dengan modal murni yang saya dapatkan dari pembiayaan, tetapi saya sudah membeli alat-alat untuk mengolah tempe tersebut terlebih dahulu, jadi pembiayaan tersebut hanya untuk modal bahan membuat tempennya bukan untuk peralatannya juga. Apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan terjadi karena kesengajaan yang dilakukan oleh pengelola modal.¹⁴

C. Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Terhadap Fatwa DSN-MUI No.115 DSN/MUI/IX/2017 Di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Produk *mudharabah* yang ada pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah sangat membantu anggota yang ingin memiliki usaha atau penghasilah tetapi memiliki keterbatasan modal untuk membangun usaha, produk *mudharabah* ini sendiri merupakan solusi yang tepat bagi mereka, seperti halnya maksud diadakannya pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo ini sendiri adalah membantu para anggota

¹⁴Wawancara dengan ibu Ipah 15 November 2022

dengan memberikan pembiayaan untuk mendirikan atau melakukan usaha dengan pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah agar anggota terhindar dari transaksi yang mengandung riba.

Tetapi niat baik koperasi kadang juga disalah gunakan oleh oknum anggota yang tidak bertanggung jawab, seperti wawancara yang dilakukan kepada marketing bahwa pernah ada kecurangan yang dilakukan oleh anggota terkait ketidak jujuran pembagian bagi hasil yang diberikan, kejadian tersebut juga berpengaruh kepada reputasi koperasi yang mana para masyarakat jadi menilai bahwa Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah tidak menjalankan pembiayaan sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* terkait bagi hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, yaitu 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pengelola modal, nisbah bagi hasil tersebut telah disepakati sejak akad dilakukan, boleh dirubah jika ada sesuatu hal yang memungkinkan untuk merubah besarnya jumlah bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* ini tentunya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan untuk dapat melaksanakan pembiayaan dengan baik yaitu dinyatakannya secara jelas kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan agar dapat dengan mudah dimengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana dijalankannya pembiayaan *mudharabah* ini. Para anggota yang melakukan pembiayaan ini banyak yang kurang memahami apa itu *mudharabah*, yang ia ketahui hanya sebatas pembiayaan yang diberikan koperasi kepada pengelola, dan memberikan bagi hasil dari keuntungan, dan memberikan pembayaran

pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hasil wawancara terkait modal usaha kepada anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* yaitu modal usaha diberikan secara tunai kepada anggota dan dengan bentuk uang tunai (rupiah), yang mana anggota dapat langsung mendirikan usaha seperti yang mereka inginkan, yaitu Rp10.000.000.- kepada Ibu Eli Rahamawati untuk usaha jual beli gabah, Rp10.000.000.- Mbak Novita Setiyani untuk membuka usaha warung sembako, ibu husnul sebesar Rp15.000.000 untuk membuka usaha warung kelontong, ibu misini sebesar Rp1.000.000.- untuk jual beli sayur keliling, Ibu Mariah sebesar Rp15.000.000 untuk melakukan usaha jual batu bata, dan Ibu Ipah sebesar Rp2.000.000 untuk usaha menjual tempe.

Dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI N0.115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terkait ketentuan modal usaha dan ketentuan nisbah bagi hasil, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah sudah menjalankan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memang harus diterapkan pada produk pembiayaan *mudharabah*, yang ada pada fatwa DSN-MUI N0.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *mudharabah*, yang mana adanya fatwa DSN-MUI tersebut merupakan suatu rujukan dan sumber untuk menjalankan pembiayaan *mudharabah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang ada pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, dan kesesuaian bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang ada pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Seperti yang terdapat pada wawancara yang dilakukan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan cara pembagian bagi hasil yang disepakati dari kedua belah pihak, yang sejauh ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti aturan-aturan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

Namun terdapat kecurangan yang pernah dilakukan oleh salah satu anggota yang pernah melakukan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo ini, sehingga Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo ini mendapatkan dampak yang tidak baik yakni dari penilaian masyarakat yang menilai Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo ini tidak menjalankan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat memberikan saran kepada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah agar dapat mempertahankan kinerjanya terlebih mengenai pembiayaan *mudharabah* yang sudah berjalan dengan baik dan sebaiknya perlu ditingkatkan promosi mengenai pembiayaan *mudharabah* agar anggota dapat paham mengenai pembiayaan *mudharabah* yang mana promosi tersebut dapat membuat anggota yang lain tertarik melakukan pembiayaan *mudharabah* pula, untuk menghindari kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi kembali, marketing harus lebih sering mengunjungi anggota yang melakukan pembiayaan untuk mengecek usaha yang dijalankan anggota, agar dapat lebih diketahui keuntungan yang didapatkan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Sari Karmalia. *“Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.”* Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anugrah, Yuli Dwi Yurani dan Nadia Nandaningsih. *“Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah.”* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2. Juni 2021.
- . *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Bukhari, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Tangerang Selatan. Pustaka Aufo Media, 2012.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fatiha. *“Analisis penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Cabang Makassar.”* Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- Fuadi, Fatih. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Karim, Adiwarman. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Khudori, Soim, *“Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpatnan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo.”* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 19 No. 1, Juni 2018
- Latif, Chefi Abdul. *“pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah.”*Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam. Vol.2 No. 1. Januari 2020.
- Lestari, Rina, Ahmad Damiri, dan Jalaludin. *“Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang.”* eksisbank. Vol. 4 No. 1. Juni 2020.

Pertiwi, Petty Amalia. "Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 7. Juli 2017.

Sari, Vista Firda. "Dasar Hukum Mudharabah." *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1 No. 2. Agustus 2020.

Sholihin, Muhammad Rijalus dan Abdul Mun'im. "Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akutansi Syariah." *Jurnal Ilmu Managemen Advantage*. Vol 3. No. 1. Juni 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sulisyanti, Ayu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Wahidah, Zumrotul. "Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017." *Az Zarfqa'*. Vol.12. No 2. Desember 2020.

Wahyuningsing, Dias. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal." *Skripsi Semarang: UIN Walisongo*, 2016

<https://dsnmui.or.id/akad-mudharabah/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-3805/In.28.1/J/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nizaruddin (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASILPRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mudharabah
 - 1. Pengertian Mudharabah
 - 2. Rukun dan Syarat dalam Mudharabah
 - 3. Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah

B. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Konsep Penentuan Bagi Hasil
3. Metode Bagi Hasil
4. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

BAB III METODE PENELITIAN

A. jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo

1. Sejarah berdirinya koperasi syariah Al-amin payung rejo
2. Visi & Misi Koperasi syariah Al-Amin payung Rejo
3. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Al-Amin payung Rejo
4. Struktur Organisasi koperasi syariah Al-Amin Payung Rejo

B. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

C. Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP : 19740302 199903 1 001

Metro, Maret 2022
Mahasiswa Ybs.



Ika Junita Sari
NPM. 1804101055

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara

1. Wawancara kepada manager Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah
 - a. Apa tujuan dari pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - b. Ada berapa banyak anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - c. Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah dalam memberikan pembiayaan Mudharabah?
 - d. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota untuk mengajukan pembiayaan Mudharabah?
 - e. Bagaimana kriteria anggota yang dapat menerima pembiayaan mudharabah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - f. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - g. Bagaimana ketentuan dalam memberikan atau membagi hasil atas pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?

- h. Bagaimana perhitungan yang dilakukan Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah terkait pembagian nisbah bagi hasilnya?
2. Wawancara kepada marketing Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
- a. Apakah pembiayaan mudharabah yang ada pada Koperasi Syariah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada?
 - b. Apa resiko yang terjadi pada anggota dalam melakukan pembiayaan mudharabah?
 - c. Apakah anggota pernah melakukan kecurangan dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan kecurangan apa yang pernah dilakukan oleh anggota dalam melakukan pembiayaan mudharabah?
3. Wawancara kepada anggota penerima pembiayaan murabahah.
- a. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - b. Apa tujuan bapak/ibu melakukan pembiayaan mudharabah?
 - c. Apakah pembagian bagi hasil sesuai dengan yang telah di sepakati?
 - d. Apakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan kesepakatan sejak awal?
 - e. Berapakah yang anda dapatkan dari pembiayaan mudharabah yang ibu terima dari Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
 - f. Berapakah jangka waktu pemberian pembiayaan yang bapak/ibu terima?

- g. Apakah bapak/ibu diminta menggunakan jaminan untuk memperoleh pembiayaan mudharabah?
- h. Apakah terdapat biaya tambahan dalam pemberian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?
- i. Apakah bapak/ibu sudah memiliki modal pribadi sebelum menerima pembiayaan mudharabah Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah
3. Stuktur organisasi Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah
4. Brosur-brosur Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP : 19740302 199903 1 001

Metro, Oktober 2022
Penulis



Ika Junita Sa ri
NPM. 1804101055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4166/In.28/J/TL.01/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA KOPERASI SYARIAH AL-
AMIN PAYUNG REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah
ANALISIS KESESUAIAN PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.
Judul : 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH PAYUNG
REJO LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS KOPERASI
SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO, LAMPUNG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO,
dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



KOPERASI SYARI'AH (KOPSYAH)
AL-AMIN
BADAN HUKUM NO : 05/BH/X.2/III/2015
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Jl. Raya Payung Rejo Desa Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Kode Pos : 34176 Email : alaminkoperasi@yahoo.com

No. : 002/SB-i-Survey.II/0037/XI/2022
Lampiran :-
Hal : **Surat Balasan Izin Survey**

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan / Siti Zulaikha S.Ag,MH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat saudara No. B-4166/In.28/D.1/TL.00/12/2022 tentang melaksanakan penelitian Penyelesaian S1 Perbankan Syari'ah, tepatnya di Koperasi Syari'ah Al-Amin Berkah Sejahtera Cabang Payung Rejo, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah oleh :

Nama : **IKA JUNITA SARI**

NPM : 1804101055

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Judul : **ANALISI KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/XI/2017
DI KOPERASI SYARI'AH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH**


Dengan ini menyatakan bersangkutan di atas benar melaksanakan penelitian dimulai tanggal 05 Desember 2022 dan telah selesai melakukan penelitian di koperasi syari'ah al-amin berkah sejahtera cabang payung rejo kec. Pubian kab. Lampung tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Payung Rejo, 19 Desember 2022

Akunting



DANANG PURWOTO, S.Kom



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-4167/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4166/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KOPERASI SYARIAH AL-
AMIN PAYUNG REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-4167/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 05 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **IKA JUNITA SARI**
NPM : 1804101055
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
AL-AMIN BERKAH SEJAHTERA PAYUNG REJO
BADAN HUKUM NO : 05/BH/X.2/III/2015**



Alamat: Jl. Payung Rejo Kec. Pubian, Lampung Tengah HP. 082376707337 Kode Post : 34176

Payung Rejo, 14 Mei 2022

Nomor : 002/SB-Pra-Survey/0036/N/2022
Lampiran : -
Perihal : **Tempat Research Mahasiswa/i IAIN Metro**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Muhammad Ryan Fahlevi M.M
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar diberikesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin
Menindaklanjuti surat saudara nomor : 4166/ln.28/J/TL.01/12/2021 tanggal 14 desember 2021 perihal permohonan izin research mahasiswa/i sebagaiberikut :

Nama : Ika Junita Sari
NPM : 1804101055
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS KESESUAIAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017
DI KOPERASI SYARIAH PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH
(Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo, Lampung Tengah)

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memenuhi hal dimaksud selama tidak melanggar berkaitan dengan rahasia Bank dan sesuai dengan ketentuan intern lembaga kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selamaini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koperasi Al-Amin Berkah Sejahtera
Manajer

ISNEN MUSHODIQ





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1728/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ika Junita Sari
NPM : 1804101055
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804101055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ika Junita Sari
NPM : 1804101055
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS KESESUAIAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 DI KOPERASI SYARIAH AL-AMIN PAYUNG REJO LAMPUNG TENGAH** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 April 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM

1804101055

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 4 / 1 2022	LBM di perbaiki di buat piramida terbalik  <p>Lembaga Keuangan Non Bank Secara umum. Koperasi Syariah. Produk KS. Masalah.</p> Perhatikan cara penulisan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM

1804101055

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 4/2022 1	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan dan tanya- Penelitian di perbankan- Setiap awal bab footnote- dimulai dari angka 1- setiap kutipan diberi- penjelasan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin. S.Ag. M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.mefrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM

1804101055

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 14/ 4 2022	Acc utl & seminarkan	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 26/ 8 2022	Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin. S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 30/9/2022	ACC Bab 1 ^{S/d III} Lanjut APD	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 31/10/2022	ACC APD lanjut Pabel Tea	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM

1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Semn 29/2022 /8	<ul style="list-style-type: none">- Setiap Kei:pan harus di berikan sumber nya- Bedakan antara Kei:pan langsung dan tidak langsung dan pnyeti: konnya tidak boleh Beda man- Kei:pan harus di Analisa / diberi penjelasan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin. S. Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 1/12 2022.	APD Belum terjawab semua. - Berapa anggota yg melencur pembiasaan - APD harus terjawab semua di BAB IV setelah ada jawaban baru di analisis apakah sudah sesuai dgn fatwa DSN apa blun?	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 15/12/2022	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Junita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101055

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 23/ 12 2022	Acc utr di Munawar yah kan	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ika Junita Sari

NPM. 1804101055

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Pak Isnen Mushodiq
Selaku Manager Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo



Wawancara Dengan Mas Arifin
Selaku Marketing Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo



**Wawancara Dengan Ibu Eli Rahmawati
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**



**Wawancara Dengan Ibu Novita Setiyani
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**



**Wawancara Dengan Ibu husnul
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**



**Wawancara Dengan Ibu Misini
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**



**Wawancara Dengan Ibu Misini
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**



**Wawancara Dengan Ibu Ipah
Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah**

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ika Junita Sari, lahir pada tanggal 10 juni 2000 di Padang Rejo, Pubian, Lampung Tengah, dari pasangan bapak Subakat dan ibu Tumilah. Peneliti merupakan anak pertama dari dua saudara.

Peneliti memulai pendidikan dari TK Ma'arif padang Rejo lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SDN 03 Segala Mider lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Pemuda Selagai Lingga, lulus pada tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo jurusan Teknik Komputer dan Jaringan lulus pada tahun 2018, selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 Tahun ajaran 2018/2019 jurusan perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.